

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RESIKO PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK

Panduan Tugas Pokok dan Fungsi kerja
Komite Manajemen Resiko
Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik



Jalan Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang - 30258/P.O. Box 1175 Palembang - 30001
Telepon (62)-711-511261 | Fax (62)-711-51216

**PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RESIKO
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK**

DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan

BAB II KEANGGOTAAN

- 2.1 Struktur Keanggotaan
- 2.2 Masa Jabatan
- 2.3 Persyaratan Keanggotaan
- 2.4 Persyaratan Umum
- 2.5 Persyaratan Khusus

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 3.1 Tugas dan Tanggung Jawab
- 3.2 Hak dan Wewenang
- 3.3 Kode Etik Kerahasiaan

BAB IV RAPAT, PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

- 4.1 Rapat Komite
- 4.2 Pengungkapan dan Pelaporan

BAB V LARANGAN

BAB VI PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. ("Perusahaan") sebagai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi Undang-undang Perseroan Terbatas, serta semua peraturan dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, di samping juga harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan "Good Corporate Governance" (GCG) secara konsisten dengan dijiwai oleh Kode Etik Perusahaan. Agar Perusahaan dapat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Resiko ("Komite"). Komite ini bekerja secara profesional, independen dan secara kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi dan Manajemen Perusahaan. Komite mempunyai tugas utama yaitu untuk memantau dan memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Manajemen Resiko Perusahaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Manajemen Resiko ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komite Manajemen Resiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien, transparan, independen, berkeadilan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

1.3 Definisi

1. Komite Manajemen Resiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan Resiko usaha yang dihadapi Perseroan.
2. Resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
3. Manajemen Resiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Resiko yang timbul pada kegiatan usaha Perusahaan.
4. Perusahaan atau Perseroan dengan huruf P kapital adalah PT Semen Baturaja (Persero) Tbk., sedangkan perusahaan atau perseroan dengan huruf p kecil adalah perusahaan secara umum.
5. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi
7. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

BAB II KEANGGOTAAN

2.1 Struktur Keanggotaan

Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota yaitu:

1. Ketua Komite yang merupakan Anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite lainnya dapat berasal dari :
 - a. Anggota Dewan Komisaris
 - b. Pihak yang berasal dari luar Perusahaan.

Anggota komite yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaaris tidak boleh merangkap sebagai Anggota Komite lain di lingkungan Perusahaan pada periode yang sama

2.2 Masa Jabatan

1. Setiap Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Masa Jabatan setiap Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yakni 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke -5 setelah tanggal pengangkatannya
3. Setiap Anggota Komite dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
5. Penggantian Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.
6. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite.

2.3 Persyaratan Keanggotaan

2.3.1 Persyaratan Umum

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.

2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses manajemen Resiko serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Peraturan Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal dan peraturan lainnya yang terkait dengan Manajemen Resiko.
4. Memiliki pengetahuan mengenai Perusahaan atau industri/bisnis Perusahaan sejenis dan/atau mampu memahami kegiatan Perusahaan secara cepat dalam kaitannya dengan Manajemen Resiko.
5. Sekurang-kurangnya salah satu Anggota Komite harus memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki keahlian dalam bidang Manajemen Resiko dan/atau Bidang Keuangan.

2.3.2 Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum yang telah disebutkan di atas, khusus bagi Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan Direksi
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
4. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Manajemen Resiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam memberikan pendapat profesional dan independen guna memastikan diterapkannya Manajemen Resiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*). Setiap Anggota Komite wajib bertindak profesional dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Resiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Anggota Komite dalam bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan baik dengan berpedoman kepada Piagam Komite Manajemen Resiko.
2. Setiap awal periode menyusun Rencana Kerja Komite Resiko Tahunan (RKKRT) yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Melakukan *review* atas permohonan persetujuan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana *corporate actions* antara lain:
 - a. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), dan Rencana Kerja Lainnya.
 - b. Investasi, kerjasama Investasi, penyertaan modal atau Kegiatan Bisnis Perusahaan lainnya
 - c. Pembentukan atau pembubaran Anak Perusahaan atau perusahaan patungan
 - d. Pengelolaan Aset, Penjaminan Aset dan atau Pelepasan Aset;
 - e. Hal lain yang membutuhkan saran dan masukan dari Dewan Komisaris
4. Memantau dan melakukan evaluasi atas rencana dan pelaksanaan kerja Unit Kerja GCG dan Manajemen Resiko.
5. Memitigasi Resiko - resiko utama yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa manajemen telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola resiko tersebut
6. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen Resiko Perseroan
7. Secara berkala melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

3.2 Hak dan Wewenang

1. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan yang terkait dengan penerapan Manajemen Resiko yang dilaksanakan Perusahaan.
3. Komite berhak untuk mendapatkan honorarium dan atau tunjangan/fasilitas lainnya sesuai ketentuan perusahaan.
4. Apabila diperlukan, Komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

3.3 Kode Etik Kerahasiaan

1. Anggota Komite yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

BAB IV RAPAT, PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

1.1 Rapat Komite

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite hanya diselenggarakan apabila :
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah Anggota Komite
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan Ketua Komite.
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang akan memutuskan.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
8. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

1.1 Pengungkapan dan Pelaporan

1. Komite menyampaikan laporan atas aktifitas Komite kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pelaksanaan fungsi Komite wajib dimuat dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Manajemen Resiko.
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.

BAB V LARANGAN

1. Anggota Komite dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.




BAB VI PENUTUP

1. Piagam Komite Manajemen Resiko ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Manajemen Resiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Juni 2017

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK.,

DEWAN KOMISARIS,

Komisaris Utama	Ir. Harjanto	
Komisaris	Oke Nurwan DIPL. ING	
Komisaris	Mahmud SE.MM	
Komisaris Independen	Ir. Darusman Mawardi	
Komisaris	Kiki Rizki Yoctavian, SE	

Jalan Abikusno Cokrosuyoso Kertapati
Palembang - 30258
P.O. Box 1175 Palembang - 30001
Telepon (62)-711-511261
Fax (62)-711-51216